



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi

- (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 03);
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bukittinggi.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
9. Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima penerimaan PBB P2 dari Wajib Pajak.

10. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
12. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disingkat DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
14. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Objek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Pembayaran PBB P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri /Automatic Teller Machine).
18. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
19. Rekap Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat RLMP adalah jumlah rekapitulasi laporan penerimaan setiap minggu.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terutang pada wajib pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk membayarkan kelebihan pajak kepada wajib pajak.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bungan dan/atau denda.

26. Surat Pengantar Pengiriman Giro yang selanjutnya disingkat SPPG adalah surat pengantar yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk pengiriman giro.
27. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah bukti penerimaan yang diperlukan untuk setiap transaksi penerimaan daerah.
28. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Transaksi digunakan untuk menentukan default penomeran transaksi secara otomatis pada Bank.
29. Nomor Registrasi Pembayararan yang selanjutnya disingkat NRP adalah Nomor Registrasi yang diperoleh untuk setiap transaksi pembayaran.
30. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NPTD adalah Nomor transaksi yang diperoleh untuk setiap penerimaan daerah.
31. Tempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB P2.
32. Pajak yang terutang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD/STTS.
- (2) SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NTB.

BAB III
TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (3) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Wilayah kerja tempat pembayaran;
 - b. Kewajiban tempat pembayaran yang meliputi :
 1. Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, saldo penerimaan PBB pada :
 - a) Tempat pembayaran dipindah bukukan ke Kas Daerah;
 - b) Tempat pembayaran elektronik dipindah bukukan ke Bank Persepsi Elektronik.
 - c) Terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, Bank, Bank Persepsi Elektronik yang terlambat atau tidak memindah bukukan dan atau melimpahkan penerimaan PBB P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB P2 yang terlambat atau tidak dipindah bukukan dan atau dilimpahkan.
 2. Untuk Tempat Pembayaran PBB P2 :
 - a) Menerima STTS dan DHKP PBB P2 dari DPKAD dengan Berita Acara;
 - b) Menerima Pembayaran PBB P2 terutang dari Wajib Pajak;
 - c) Menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak yang PBB P2nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, tempat pembayaran PBB P2 berkewajiban mengirimkan STTS lembar untuk Wajib Pajak dengan SPPG kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - d) Menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;
 - e) Meregistrasi DPH dan tanda terima setoran lembar 2 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) yang diserahkan oleh petugas pemungut;
 - f) Menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan tanda terima setoran lembar ke 2 (dua) yang telah diregistrasi kepada petugas pemungut;

g) Membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang sama;

h) Memindah bukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;

i) Menyusun laporan mingguan penerimaan PBB P2 yang dirinci perkelurahan dan mengirimkannya ke DPKAD selambat-lambatnya hari Jum'at atau hari kerja berikutnya apabila hari Jum'at libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.

3. Untuk tempat pembayaran PBB P2 online :

a) Tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB P2 dari DPKAD;

b) Mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak membayar PBB P2 terhutang;

c) Membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB P2 terutang pada saat pembayaran tersebut;

d) Membuat dan mengirimkan LPPM kepada DPKAD.

4. Untuk tempat pembayaran PBB P2 elektronik :

a) Menerima daftar nama Bank Persepsi PBB P2 elektronik berikut nomor rekening kas Daerah PBB P2 dari DPKAD dan sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 melalui tempat pembayaran PBB P2 elektronik dimaksud;

b) Menerima pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak;

c) Mengeluarkan Resi/Struk ATM/ Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;

d) Melakukan komunikasi data dengan DPKAD untuk transaksi pembayaran PBB P2 dengan :

1) Meminta data PBB P2 yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP atau Nomor SPPT;

2) Menerima data PBB P2 terutang dan informasi terkait lainnya;

3) Mengirimkan data konfirmasi pembayaran.

e) Membukukan semua pembayaran PBB P2;

f) Memindah bukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank Persepsi PBB P2 elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;

g) Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB P2 secara harian dengan DPKAD.

5. Tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor/ Bendaharaan Penerimaan diatur sebagai berikut :

a) Pembayaran melalui loket/ teller Bank:

1) Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4;

- 2) Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
 - 3) Menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 dan lembar ke 3 yang telah diberi NTB serta dibubuh tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank, Cap Bank, tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor.
 - 4) Menyampaikan bukti setoran kepada Unit terkait.
- b) Pembayaran melalui elektronik banking (e-banking) :
- 1) Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet.
 - 2) Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan NRP, masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
 - 3) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud.
 - 4) Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP.
 - 5) Menerima NPTD sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan.
 - 6) Mencetak BPD melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTB.
- 7) Menyampaikan BPD ke Unit terkait.
- c) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran:
- 1) Melalui loket/teller bank diatur sebagai berikut :
 - i. Menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan.
 - ii. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang diterima.
 - iii. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPD setelah mendapatkan NTB rangkap 4 (empat), lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk penyetor, lembar ke 2 (dua) untuk DPKAD, lembar ke 4 (empat) untuk Bank.
 - iv. Menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui cabang atau cabang pembantu Bank yang online setelah mendapatkan NTB.
 - 2) Melalui e-banking diatur sebagai berikut :
 - i. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib bayar/ Wajib setor berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem registrasi pembayaran.
 - ii. Menginformasikan NTB kepada pihak penyetor melalui media *e-banking*.
 - iii. Mencetak BPD sesuai dengan kebutuhan.

- iv. Sanksi atas keterlambatan atau ketidak dilakukannya pemindahbukuan pembayaran PBB P2 sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (5) huruf b.
- v. Tanggal berakhirnya penunjukkan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran PBB P2 yang terutang dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau tempat pembayaran Elektronik.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat :
 - a. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran;
 - b. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran Elektronik;
 - c. Dicabut penunjukannya sebagai sebagai Bank dan Bank Persepsi Elektronik.

Pasal 7

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB P2 dilakukan oleh DPKAD.

Pasal 8

Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB P2 kepada Walikota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 10

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetujui, kecuali STPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala DPKAD, kecuali apabila Kepala DPKAD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 13

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Kepala DPKAD atas nama Walikota menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala DPKAD; atau
 - Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Walikota menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

Pasal 15

- Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), untuk permohonan penundaan

atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran yang lebih bayar pajak diterbitkan SKPDLB dan/atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur/ menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a atau huruf b diterbitkan SKPDLB dan/atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
- a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala DPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP atau SPMIB.
- (4) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Walikota tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
- a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (6) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun Berkenaan yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menjadi tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun Berkenaan yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun Berkenaan yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak untuk Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun 2006 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun 2007 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

- (4) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun Berkenaan yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bukittinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 26 Maret 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 26 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 13